



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN JONGGOL

Jl. Alun-alun Utara No. 7 Jonggol Telp/Fax. (021) 89931171 Kode Pos 16830

Telepon / Fax 021 89931171

E-mail : kec.jonggol@gmail.com Website : kecamatanjonggol.bogor.go.id

KEPUTUSAN CAMAT JONGGOL KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 420 / 11 / Kpts / III/ 2021

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

AZZIKRU KP KARANG SAAT Rt 001/003 DESA CIBODAS

KECAMATAN JONGGOL KABUPATEN BOGOR

CAMAT JONGGOL

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan Pemerataan Pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan Pelaksanaan Pendidikan Usia Dini, perlu memberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (PAUD) **AZZIKRU** Kp Karang Saat Rt. 001 Rw.003 Desa Cibodas Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Petunjuk Teknis Pedoman Pendirian Satuan PAUD;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor tahun 2008 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No.48 tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat.

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nom Perizinan Kepada Camat.

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggaraan Pendidikan PAUD **AZZIKRU** Kp Karang Saat Rt. 01 Rw.03 Desa Cibodas Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor Nomor : 01/PAUD-Az/II/2021 tanggal 11 Februari 2021;
2. Penilaian Uji Kelayakan oleh Tim Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) oleh Tim/Pengawas Pendidikan Non Formal PAUD/TK Kecamatan Jonggol tanggal 05 Maret 2021

Memutuskan

Menetapkan

- Kesatu :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :
- Nama PAUD Non Formal : **AZZIKRU**
Alamat : Kp Karang Saat Rt. 01 Rw.03 Desa Cibodas
Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor
- Kedua :** Pemberian Izin sebagai mana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Camat Jonggol.
- Ketiga :** Dalam hal pelaksanaan Pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- Keempat :** Segala Penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Baik sengaja ataupun tidak disengaja, maka Keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- Kelima :** Tidak dibenarkan mengalihkan Izin Pendirian Sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- Keenam :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jonggol
Pada Tanggal : 30 Maret 2021



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor;
3. Yth. Koordinator Pendidikan Kecamatan Jonggol;
4. Yth. Pengawas PAUD Kecamatan Jonggol;
5. Yth. Kepala Desa Cibodas Kec. Jonggol Kab. Bogor.



**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
RAUDHATULATHFAL BAHRIYATUSSAADAH
" PAUD AZZIKRU"**

Menkumham No. AHU-0036480.AH.01.04 Tahun 2016

No Akta 211 Tanggal 07 September 2016 notaris : alex mondri S,H,N

Alamat: Jln Muallim Bakri Km 75 Kp Karang Saat RT 01/02 Desa Cibodas Kec Jonggol Kab Bogor



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENGELOLA PAUD AZ ZIKRU**

Nomor : 1 /PAUD./VII/2020

**TENTANG
PEMBENTUKAN PAUD AZ ZIKRU**

Kelurahan Taman Bermain Kecamatan Anak Belajar Pintar Kota BOGOR

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Taman Bermain Kecamatan Anak Belajar Pintar Kota BOGOR .

- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,

Dipindai dengan Cam

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan PAUD AZ ZIKRU dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD AZ ZIKRU untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD AZ ZIKRU untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BOGOR

Pada Tanggal : 01 Juli 2020

Kepala Yayasan Raudhatul Athfal

Bahriyatussadah

Pengelola Paud Az Zikru



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota BOGOR ;
2. Camat Anak Belajar Pintar;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Anak Belajar Pintar;
4. Arsip.